

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tradisi Kejawan

a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat istiadat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di dalam masyarakat, penilaian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹ Tradisi adalah tradisi atau tradition yang berkabar penerusan mengenai isi atau sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat bahasa, tata kemasyarakatan tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik atau sesuatu yang diteruskan.²

Tradisi juga bisa diartikan sebagai suatu adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan didalam masyarakat. Tradisi juga bisa disamakan maknanya dengan adat istiadat.³ Dimana dalam masyarakat Jawa tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat Jawa mengenai nilai-nilai budaya, norma, aturan yang paling berkaitan dan lahirnya menjadi sistem sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peurse diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah,

¹ Isdiana, "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study Di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

² Risma Aryanti and Ashif Az Zafi, "Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020).

³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

harta-harta, Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-temurun.

b. Syarat-syarat Tradisi

Adapun Syarat-syarat timbulnya tradisi (kebiasaan) adalah sebagai berikut:

Syarat materil, Adanya perbuatan tingkah laku, yang dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat tertentu. *Syarat intelektual*, Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan, adanya akibat hukum bila hukum itu dilanggar. Menurut arti yang laengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. Keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masi ada kini belum dihancurkan. Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.⁵

c. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi menurut Soerjono Soekanto (2011:82) yaitu sebagai berikut. Tradisi berfungsi sebagai fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Contoh: peran yang harus

⁴ C.A. Van Perursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 11.

⁵ Rijkschroeff, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 70.

diteladani (misalnya, tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatik, nabi/ rosul).

Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Contoh: wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu. Tradisi berfungsi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Contoh tradisi nasional: dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum. Membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang di masa kini.⁶

Jadi dari ketiga fungsi di atas tradisi merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup atau bertempat tinggal di dalam suatu daerah.

d. Teori Kaidah Adat Tradisi

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara Rasulullah Muhammad SAW. Di dalamnya tidak sekadar mengatur satu sisi kehidupan manusia, tetapi seluruh aspek kehidupan tidak luput dari aturan syari'at-Nya. Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudharat di dalam

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), 82.

kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.⁷

Seperti itulah Islam memandang kebudayaan. Karena kebudayaan itu adalah hasil usaha dan ikhtiyar manusia, maka Islam memandangnya biasa dan sama saja dengan hal-hal yang lain, yaitu takluk pada hukum baik-buruk. Namun perlu digaris bawahi, yang menjadi patokan dalam menilai baik buruknya suatu kebudayaan ialah agama, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Bukan semata-mata akal manusia. Apabila dasar baik buruknya kebudayaan tertentu tidak ada dalam nash, dasarnya kemudian diqiyaskan kepada nash yang berkaitan dengan kebudayaan tersebut atau menggunakan dasar masalah.⁸

Selain itu, pada dasarnya karakteristik hukum Islam adalah *Syumul* (universal) dan *Waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapannya) sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosio kultural) dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab) dan sekaligus subjek (pelaku dan pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqih) juga tidak mengesampikan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi dan cultural setempat.

Berikut ini beberapa kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menanggapi sebuah adat/ tradisi:

- 1) Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik.

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

⁷ Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*.

⁸ Husain Bahri, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam Dan Tafsirnya* (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), 63.

Artinya: yakni memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.⁹

- 2) Adat istiadat yang ada di dunia ini di manapun itu selama tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ فَإِنْ إِضْطَرَّتْ فَلَا

Artinya : “ Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai pijakan hukum berulang, berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan pijakan hukum”¹⁰

Tradisi, Kondisi (kultursosial) dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan. Tujuan utama syari’at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan As-Syatibi bahwa Pada gilirannya syaria’at (hukum) Islam akrab, membumi dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Sehingga dengan metode adat ini, sangat diharapkan sebagaimana problematika atau masalah kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya masalah budaya *kabuenga* yang mana adat dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Qur’an dan as-Sunnah.¹¹

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi, jika hal itu menyulitkan orang-orang yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 416.

¹⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 25.

¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Kaidah Asasi*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 153.

menjalani maka dalam pelaksanaannya tidak bisa dijadikan landasan untuk di ikuti karena pada dasarnya tujuan utama hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia.

Islam sangatlah menghargai suatu budaya yang dianut dalam suatu masyarakat karena budaya memang menjadi salah satu bagian, ciri serta identitas dari suatu masyarakat yang sangat sulit untuk dipisahkan. Islam pun tidak mengajarkan umatnya untuk meninggalkan semua budaya nenek moyangnya dan hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Budaya apapun boleh dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yang meliputi pertama, tidak mengandung unsur syirik, kafir serta fasik dalam bentuk apapun, *kedua*, tidak mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan serta kemunkaran *ketiga*, tidak melanggar seluruh peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹²

Dalam kehidupan masyarakat sosial, ada sebagian adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syari'at Islam karena sebagian didalamnya pasti akan ada unsur agama maupun kepercayaan orang-orang dahulu yang terbawa. Disinilah dibutuhkan ketelitian umat Islam untuk memilah budaya serta kreativitas untuk memoles suatu budaya di sana-sini agar benar-benar terbebas dari unsur syirik serta sesuai dengan syari'at Islam.

2. Ritual Malam 1 Suro

a. Pengertian Ritual

Ritual adalah sebuah sistem komunikasi simbolis yang dibangun secara kultural dengan berisikan puji-pujian dan doa seorang umat kepada tuhanNya (Allah), juga memberikan rasa hormat kepada leluhur.¹³ Ritual merupakan sebuah aktualisasi, wujud ekspresi atau kegiatan keimanan orang Jawa dalam memeluk Agama Islam. Selain itu ritual berfungsi sebagai wadah refleksi

¹² Japarudin, "Tradisi Bulan Muharram Di Indonesia," *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh* 2, no. 2 (2017).

¹³ Jens Kreinath and dkk, *Theorizing Rituals Issues, Topics, Approaches, Concepts* (Leiden Boston: Brill, 2006), 6.

dan aplikasi atau penghubung kehendak orang Jawa (umat) terhadap ajaran Agama Islam atas perintah Tuhan (Allah SWT) kepada umat manusia untuk menyembahnya, meminta pertolongan, perlindungan, kesehatan, keselamatan, keturunan, menolak balak, keberkahan hidup dan rezeki.¹⁴

b. Pengertian Ritual Malam 1 Suro

Ritual malam satu suro adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan di bulan keramat tepat pada tanggal satu Muharram atau Tahun Baru Islam (sebutan Arab) ada pula sebutan lainnya yakni satu Suro atau tahun baru Jawa (sebutan Jawa). Jauh sebelum zaman berkembang, pola pengkalenderan ini tidak sama dengan suasana atau nuansa yang sakral dan hikmat, hingga kemudian beberapa tokoh penting seperti pemerintah pun tergabung di dalamnya. Tradisi ini berangkat dari pemahaman masyarakat Jawa sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang mengemban tanggungjawab untuk menyembah Sang Pencipta.¹⁵

Malam 1 Suro adalah Bulan suro atau Bulan Muharram merupakan bulan yang sakral atau suci bagi umat Islam, sehingga dipandang sebagai bulan yang baik untuk melakukan evaluasi diri dan mengutarakan rasa syukur kepada Allah SWT. Tanggal satu Muharram merupakan awal tahun baru dalam sistem kalender Hijriah. Dikalangan masyarakat Jawa yang juga mayoritas sebagai penganut Agama Islam, selain menggunakan sistem kalender Hijriah juga mengenal sistem kalender Jawa yang diperkenalkan sejak masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645M).¹⁶

Bulan Muharram dalam sistem kalender Hijriah sama dengan bulan suro dalam sistem kalender Jawa, sehingga merupakan bulan yang baik untuk melakukan renungan, tafakur, dan introspeksi untuk mendekatkan

¹⁴ Ida Bagus Rai Putra and dkk, *Pedoman Ajaran Hindu Dharma* (Jakarta: Parisada Hindu Dharma Pusat, 2013), 18.

¹⁵ Objantoro Triastanti, "Memanfaatkan Tradisi Malam Satu Suto Untuk Mengomunikasikan Injil," *Junal Teologi Praktika* 2, no. 1 (2021): 56–66.

¹⁶ Isdiana, "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study Di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)."

diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu Muharram atau satu suro tidak bisa di tetapkan jatuhnya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya karena setiap pergantian tahun jatuhnya bulan suro itu berbeda. Satu Muharram atau satu Suro dianggap lebih keramat terlebih bila jatuh pada Jumat Legi.

Masyarakat Jawa memandang bulan Suro sebagai bulan yang baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh bahaya, sehingga berbagai pantangan dan ritual mereka lakoni pada bulan Suro tersebut, misalnya dilarang berpergian jauh-jauh dari tempat tinggalnya karena dapat mengakibatkan bahaya bagi yang melanggarnya. "Pada bulan ini, umumnya masyarakat Jawa tidak berani melakukan kegiatan apapun, seperti pernikahan atau hajatan, dikarenakan takut menimbulkan petaka bagi keberlangsungan hidup mereka. Untuk itu saat bulan Suro banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan instropeksi diri."¹⁷

c. Tujuan Ritual Malam 1 Suro

Setiap pelaksanaan ritual tentunya mempunyai maksud dan tujuan. Mustahil jika suatu ritual dilaksanakan tanpa adanya tujuan. Ritual dilaksanakan karena ritual tersebut dianggap penting, berharga dan mempunyai nilai. Ritual malam satu suro di Sendang Bidadari Desa Daren Nalumsari dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, untuk mendapatkan berkah atau rizki yang halal dan melimpah, menolak balak, meminta perlindungan juga pengampunan dari dosa, mengobati penyakit (*rites of healing*).¹⁸ Ritual juga sebagai kontrol sosial bermaksud mengontrol perilaku kesejahteraan individu bayangan. Hal itu semua dimaksudkan untuk mengontrol, dengan cara konservatif, perilaku, keadaan hati, perasaan dan

¹⁷ Ayu Lusoi and dkk, "Tradisi Ritual Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan," *Jurnal Seni dan Budaya* 2, no. 1 (2018).

¹⁸ Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 96–97.

nilai-nilai dalam kelompok demi komunitas secara keseluruhan.

d. Prosesi Ritual dan Kegiatan Tradisi Bulan Suro

Di Indonesia sendiri memiliki beragam suku, bahasa, ras, agama, dan lainnya, dimana mengakibatkan adanya akulturasi budaya yang memunculkan berbagai kegiatan unik atau keanekaragaman tradisi. Salah satunya yaitu perayaan satu Suro (Satu Muharram) sebagai tahun baru Islam. Masyarakat Jawa memiliki banyak ritual hidup yang dijalankan untuk menjaga kestabilan sosial dan tercapainya keharmonisan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk yang tidak nampak (ghaib). Apabila kestabilan telah tercapai, maka seorang individu tidak akan “gamang” dalam menjalani hidup dan akan tentram jiwanya.¹⁹

Masyarakat atau suku Jawa di Desa Daren Nalumsari juga masih mempercayai akan adanya ritual bulan suro yaitu dengan cara bersih desa diawali dengan Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa banyak ragam dan memiliki banyak makan, diantaranya yaitu:

- 1) *Wungon, lek-lekan* atau begadang sepanjang malam
- 2) *Andon Lampah*, berjalan-jalan ke tempat-tempat sepi, mengunjungi tempat-tempat peninggalan, gunung, telaga, pantai, pesisir, laut, jeram, kedhung, gua, dsb.
- 3) Renungan, secara kelompok atau individual merenungkan tentang apa yang telah dijalani dan yang direncanakan dengan cara merenung, bersamadi, berdiam diri, berhening diri, dsb.
- 4) *Larangan*, memasang sesaji di tempat-tempat sakral seperti puncak gunung, pantai, laut, telaga, gua, petilasan, dsb.
- 5) Tirakatan, gladi menahan diri, mengendalikan diri, sesirih, dsb.

¹⁹ Japarudin, “Tradisi Bulan Muharram Di Indonesia.”

- 6) *Slametan*, kenduri, wilujengan, menggelar sedekah selamatan yang biasanya dilakukan pada tanggal 8 atau pada hari jum'at bulan tersebut.
- 7) *Kidungan*, mengkaji *wewarah* atau petunjuk, wiridan, kajian
- 8) *serat/ primbontentang* keselamatan.
- 9) *Bawarasa, sarasehan*, temu rasa, menukar wawasan, dsb.
- 10) Sesuci, membersihkan diri di sendang bidadari, mandi jamas, membersihkan pusaka leluhur, membersihkan lingkungan, membersihkan lingkungan, jamasan pusaka dan wesi aji, dsb.
- 11) *Sujarahan*, ziarah ke makam leluhur.
- 12) Pagelaran, tontonan bermuatan tuntunan seperti wayang kulit, wayang golek, rebana, dsb.
- 13) Siaga diri, kirab pusaka, kirab perangkat keselamatan, dsb.

Banyaknya tradisi atau kegiatan yang dilaksanakan pada bulan suro tersebut merupakan hasil dari budaya yang ada di daerah tersebut yang dilakukan di sendang bidadari, tapi dalam pelaksanaan tradisi itu dilaksanakan dengan tidak melanggar syariat agama.²⁰

3. Aqidah Islam

a. Pengertian Aqidah Islam

Aqidah adalah nilai dasar dan fundamental manusia, seperti halnya nilai itu sendiri, bahkan melampauinya. Terbukti bahwa manusia yang memiliki aqidah atau kepercayaan rela mati untuk mempertahankannya. Keyakinan lebih berharga dari semua harta milik manusia. Inilah yang masyarakat saat ini mulai rasakan pada lingkungannya, baik itu masyarakat dahulu maupun sekarang. Sangat sulit untuk melepaskan sesuatu yang sudah menjadi kepercayaan oleh para pengikutnya, meskipun kepercayaan ini berupa khurafat atau takhayul.²¹

²⁰ Madham Anis Suran, "Upacara Tradisional Dalam Masyarakat Jawa," *Jurnal Seuneubok Lada* 2, no. 1 (2014).

²¹ Syihab, *Aqidah Ahlus Sunnah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1998).

Aqidah adalah sesuatu yang mengharuskan hati yang membenarkan, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan bersih dari kebimbangan. Aqidah Islam (al-*aqidah al-Islamiyah*) merupakan keyakinan yang teguh terhadap Rububiyah, Uluhiyyah Allah SWT, asma-asma maupun dzat Allah SWT, dan Rukun Iman yang terdiri atas 6 perkara yaitu: Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan suhuf) Iman kepada nabi dan rasul Allah Iman kepada hari kiamat Iman kepada qada dan qadar. Selain memiliki keyakinan tersebut, mereka juga meyakini segala sesuatu yang berhubungan dengan yang ghaib, dasar-dasar agama dan yang telah disepakati oleh para *Salafunash Shalih*, yaitu menyerahkan diri dalam alur yang telah ditentukan Allah SWT, baik dalam perintah, aturan, atau aturan-Nya, taat kepada-Nya, dan mengikuti teladan nabi Muhammad SAW.²²

Aqidah Islamiyah memiliki ciri-ciri spesifik yang terkandung didalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Aqidah yang dilandaskan kepada keyakinan didalam hatinya, karena di dalam aqidah tidak menuntut manusia untuk senantiasa berfikir rasional dalam menanggapi sesuatunya.
- 2) Aqidah Islamiyyah selaras dengan fitrah sebagai manusia sehingga dalam pelaksanaannya mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam sesuatunya.
- 3) Aqidah Islamiyyah dianggap sebagai suatu pondasi yang kokoh, sehingga manusia yang memilikinya tidak akan ada keraguan atau kebimbangan sedikitpun dalam pelaksanaannya.
- 4) Aqidah dalam Agama Islam bukan hanya perlu untuk diyakini saja, akan tetapi lebih lanjutnya perlu mengucapkan dua kalimat Thayyibah (Syahadain) dan dipraktikkan dengan perbuatan.

²² Al Atsari and Abdullah, *Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 34.

- 5) Keyakinan dalam aqidah Islamiyyah adalah problematik yang mendasar, maka dari itu wahyu yang diturunkan Allah SWT lewat para utusannya menjadikan dalil sebagai landasan sumber hukum dan ajaran tentang kebenaran tentang kehidupan yang dijalani manusia.²³

Keyakinan merupakan hal yang fundamental, maka dalam kehidupan manusia perlu berpegang pada prinsip-prinsip dasar keyakinan Islam untuk tuntutan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Adapun prinsip aqidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Aqidah tersebut didasarkan pada tauhid yang meng-Esakan Allah dari segala syirik dengan kepercayaan kepada selain Allah.
- 2) Aqidah tersebut harus terus dipelajari dan dipraktikkan sampai akhir hayat dan kemudian diteruskan kepada orang lain.
- 3) Ruang lingkup pada pembahasan tentang ke-Tuhanan terbatas dengan adanya larangan membahas atau mendebatkan tentang keberadaan esensi Tuhan karena dalam hal ini manusia tidak akan pernah bisa mengendalikannya.
- 4) Manusia menggunakan akal untuk memperkuat keyakinan, bukan untuk menuntut keyakinan. Karena ajaran tentang aqidah Islamiyyah secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁴

b. Ruang Lingkup Aqidah Islam

Meminjam sistematika Hasaln al-Banna maka ruang lingkup pembahasan Aqidah Islam ada 4, yaitu:

- 1) Uluhiyah atau Ilahiyat, adalah ruang lingkup aqidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Seperti wujud Allah, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan (af'al) Allah dan sebagainya. Ruang lingkup ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-fatihah ayat 4 dan An-Nas ayat 3. Meng-Esakan Allah SWT dalam ibadah, yakni

²³ Sayyid Sabiq, *Aqidah Islamiyyah* (Jakarta: Robbani Press, 2010), 4.

²⁴ Taufik Rahman, *Tauhid Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34–

beribadah hanya kepada Allah dan karena-Nya semata.

- 2) Nubuwwah atau Nubuwat, adalah ruang lingkup aqidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Mulai dari pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, ghaib dan sebagainya. Ruang lingkup aqidah ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 2 dan An-Nas ayat 1. Meng Esakan Allah SWT dalam perbuatan-Nya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini.²⁵
- 3) Ruhaniyyah atau Ruhaniyat, adalah ruang lingkup aqidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis Setan, Roh dan sebagainya.
- 4) Sam'iyah atau Sam'iyat, adalah ruang lingkup aqidah yang membahas tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'. Mulai dari dalil naqli berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya.²⁶

c. Peran Aqidah Islam

Aqidah dalam arti lain adalah kepercayaan yang tersimpul dihati. Dalam ajaran Islam, aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, aqidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlaq, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Untuk itu, rumah yang dibangun tanpa pondasi, pastilah sangat rapuh dan biasanya mudah runtuh bahkan tidak diperlukan kekuatan besar untuk merobohkannya, cukup dengan angin kecil saja, sehingga untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Agama Islam mengajarkan agar

²⁵ Muhammad Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak* (Yogyakarta: Deepulish, 2015), 18–20.

²⁶ Nur Akhda Sabila, "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)" 3, no. 2 (2019): 28–29.

pemeluknya melakukan kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu, sebagaimana yang tersimpul dalam rukun Islam.

Aqidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam, dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Kedinamisan dan fleksibilitas Islam terlihat dalam ajaran-ajaran yang terkait dengan hukum Islam (syariah). Hukum Islam mengatur dua bentuk hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan antara manusia dengan sesamanya (muamalah). Dalam bidang ibadah Allah dan Rasulullah sudah memberikan petunjuk yang rinci, sehingga dalam bidang ini tidak bisa ditambah-tambah atau dikurangi, sementara dalam bidang muamalah Allah dan Rasulullah hanya memberikan aturan yang global dan umum yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih rinci. Pada bidang yang terakhir inilah dimungkinkan adanya pembaruan dan dinamika yang tinggi.

Agama Islam tentu memperbolehkan pelaksanaan kebudayaan ataupun tradisi yang sudah ada asal tidak melanggar rukun Islam. Tentu tiap masyarakat pasti memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing, salah satunya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menganggap hidup penuh dengan upacara. Dalam hal ini tentu akan terjadi interaksi antara budaya Jawa dan agama Islam, dalam interaksi ini ada timba balik antara Islam dan budaya lokal (Ba: Jawa), banyak sekali adat-istiadat Jawa yang kini tinggal kerangkanya, Sedangkan isinya telah banyak di Islamkan.²⁷

Contoh yang paling menonjol dan masih bersifat polemis dikalangan umat Islam sendiri adalah menziarahi makam orang tua dan keluhurnya, upacara peringatan untuk orang-orang yang baru meninggal (setelah 3,7,40,100, dan 1000 hari) yang disebut “selamatan” (acara memohon salamah satu akar kata dengan Islam dan salam yakni kedamaian atau kesejahteraan), yakni membaca lafadz La Ila Ha Illallah

²⁷ Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak*.

secara bersama-sama sebagai suatu acara yang efektif untuk menanamkan jiwa tauhid, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Yasin dan Fatimah, yang diyakini dapat menyucikan makanan dan minuman maupun menyembuhkan orang sakit serta dapat menangkal roh-roh.²⁸

Budaya Jawa yang kental dengan tradisi, tradisi dan budaya Jawa sangat terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam bidang aqidah dan syariah. Kalaupun ada yang terkait dengan bidang akhlak, hal itu tidak dibicarakan dalam tulisan ini. Untuk melihat apakah tradisi dan budaya yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat Jawa itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, maka hal itu dapat dikaji dengan mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan bidang aqidah dan syariah. Sebab tradisi dan budaya Jawa seperti yang dijelaskan di atas menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Tuhan, dan juga menyangkut masalah perilaku ritual, seperti melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan berbagai cara tertentu, misalnya dengan sesaji atau dengan berdoa melalui perantara.

Adanya agama Islam tentu dapat mengubah budaya yang kurang baik menjadi lebih baik selain itu juga agama Islam ikut melestarikan budaya yang ada dan tetap membuat budaya itu tetap ada dengan mengikuti ajaran agama Islam. Agama bisa berperan sebagai pemberi arahan mengenai hal yang benar dan hal yang baik yang boleh dilakukan sehingga bisa memberikan gambaran mengenai apa yang akan dilakukan apakah melanggar syariat atau tidak. Tentu dengan pengetahuan agama yang di miliki bisa membuat ia agar bisa selalu berada di jalan yang tidak melanggar syariat.

²⁸ Sabila, "Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali)."

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian dengan pembahasan Ritual Malam 1 Suro di Desa Daren Nalumsari Jepara Perspektif Aqidah Islam. Terdapat juga penelusuran penelitian serupa yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa judul yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Seperti hasil penelitian di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Praditya Anggraeni, meneliti tentang kepercayaan Tradisi Weton Dalam Kehidupan Adat Jawa Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus di Desa Penganten Kec. Kelambu Kab. Grobogan). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di adat jawa yang dikaitkan dengan watak dan rezeki seseorang serta mengetahui pandangan dari hasil tinjauan menurut perspektif aqidah Islam terhadap kepercayaan tradisi weton. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian Praditya Anggraeni dengan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Praditya Anggraeni fokus terhadap bagaimana tradisi perhitungan weton dalam perkawinan di adat jawa yang dikaitkan dengan watak dan rezeki seseorang serta bagaimana pandangan konsep, filosofi tradisi weton dari hasil tinjauan menurut perspektif aqidah Islam terhadap kepercayaan tradisi weton. Sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana perspektif Aqidah Islam terhadap kegiatan dalam tradisi ritual malam 1 Suro yang ada di Sendang Bidadari Daren. Adapun Persamaan dalam penelitian Praditya Anggraeni dengan peneliti yaitu terletak pada perspektifnya yang sama-sama mengkaji menggunakan perspektif Aqidah Islam.²⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lusoi M Siburian & Watson Malau, meneliti tentang Tradisi ritual Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei

²⁹ Anggraeni Praditya, “Kepercayaan Tradisi Weton Dalam Kehidupan Adat Jawa Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Desa Penganten Kec. Kelambu, Kab. Grobogan)” (IAIN KUDUS, 2022).

Tuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa ritual bulan suro begitu memiliki makna dan filosofi yang penting pada Suku Jawa. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian Ayu Lusoi M Siburian & Watson Malau dengan peneliti yaitu terletak pada tujuannya. Tujuan penelitian Ayu Lusoi M Siburian & Watson Malau yaitu untuk mengetahui mengapa ritual bulan suro begitu memiliki makna dan filosofi yang penting pada Suku Jawa, sedangkan peneliti tujuannya untuk mengetahui perspektif Aqidah Islam terhadap kegiatan dalam tradisi ritual malam 1 Suro yang ada di Sendang Bidadari Daren. Persamaan penelitian Ayu Lusoi M Siburian & Watson Malau dengan peneliti yaitu sama-sama membahas permasalahan tradisi bulan suro dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.³⁰

3. Penelitian ini dilakukan oleh Khoiril Istianah dan Puji Lestari, meneliti tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Suronan Di Dusun Pongkok Pande, Kelurahan Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap tradisi suronan dan juga melihat bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tradisi suronan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi data.

Perbedaan penelitian Khoiril Istianah dan Puji Lestari dengan peneliti yaitu terletak pada tinjauan perspektifnya, Khoiril Istianah dan Puji Lestari meninjau tradisi bulan suro menggunakan perspektif masyarakat sedangkan peneliti menggunakan perspektif Aqidah Islam, pelaksanaan ritual serta kegiatan suronannya pun berbeda. Persamaan penelitian Khoiril Istianah dan Puji Lestari dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi bulan suro.³¹

³⁰ Lusoi and dkk, "Tradisi Ritual Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan."

³¹ Istianah and Lestari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Suronan Di Dusun Pongkok Pande, Kelurahan Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2022).

C. Kerangka Berpikir

Ritual Malam 1 Suro adalah ritual yang dilaksanakan pada Suku Jawa tepat pada malam satu suro. Malam 1 Suro adalah Bulan suro atau Bulan Muharram yang merupakan bulan sakral atau suci bagi umat Islam, sehingga dipandang sebagai bulan yang baik untuk melakukan evaluasi diri dan mengutarakan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena untuk menghindari kesialan, bencana, dan musibah. Dimana ritual ini dilakukan dengan diiringi berbagai kegiatan lain, seperti puasa, mengadakan sesaji, mandi di sendang, atau tumpengan dan lain sebagainya.

Alasan ingin meninjau ritual malam 1 suro dari perspektif Aqidah Islam karena ingin memadukan antara teori dengan lapangan, apakah di dalam ritualnya sudah sesuai dengan kaidah, syariat aqidah dan hukum Islam. Dimana ritual dilaksanakan hanya dengan tujuan menyembah Allah, yang di dalam prosesi ritualnya terdapat puji-pujian yang mengagungkan Allah SWT atau malah menyeleweng dari hukum Islam yg ada. Dari uraian kesimpulan di atas maka peneliti ingin mengetahui hasil dari tinjauan perspektif Aqidah Islam terhadap ritual malam 1 suro di Desa Daren. Sehingga dapat digambarkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir yang Dibuat Penulis Untuk
Mempermudah
Pemahaman Penelitian

